



PUTUSAN

Nomor : 5 /PID/2013/PT.Btn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hj. SUKAESIH ;**

Tempat lahir : Ciputat ;

Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 01 Januari 1950

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Pasar Jombang No.153 Rt.01/13 Kel Jombang
kec Ciputat Tangerang Selatan.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama PARKYN BALLARD SITANGGANG, SH., dan HERBERT HM.SIHOTANG, SH. dari Kantor PARKYN BALLARD SITANGGANG, SH & REKAN, beralamat di Jl. Hayamwuruk Raya No.25 Perumnas IV Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Oktober 2012 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

----- **Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** tanggal 14 April 2012 No.Reg :

PDM-299/TGR/05/2012, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU : -----

Bahwa terdakwa Hj. Sukaesih pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di kantor Kecamatan Serpong Utara Tangerang Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa menjual sebidang tanah seluas 11.767 M2 yang terletak di Kel. Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Kab.Tangerang kepada PT. Jaya Real Property Tbk yang diwakili oleh saksi Ir.Y.Henky Wijaya selaku Direktur dibuat dalam 5 (lima) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yakni sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/04/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Kutipan C Nomor: 174 Persil 30 B DH seluas 870 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/17/SPH.KEC.SRP.UTR-12008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik 2189 Persil a DII seluas 1.590 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/16/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik C 2189 Persil a DII seluas 2.275 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/06/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/1 I/ SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik C 246 Persil 30 B DII seluas 3.822 M2.

Bahwa pada waktu PT Jaya Real Property Tbk membeli tanah tersebut dari terdakwa belum terbit sertifikat, dan dalam pelepasan hak atas tanah tersebut terdakwa juga membuat *surat pernyataan tertanggal 20 Agustus 2008* yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa terdakwa adalah *pemilik yang sah atas tanah* tersebut, dan tanah tersebut dinyatakan *tidak dalam keadaan sengketa batas maupun hak* dan *belum pernah dijual belikan ke siapapun* serta *tidak dalam jaminan hutang piutang dalam bentuk apapun*, dan *menjamin sepenuhnya apabila kemudian hari terjadi sengketa atau ada pihak-pihak lain yang mengakui dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, maka terdakwa sanggup dan bersedia untuk bertanggungjawab sampai tuntas tanpa hams melibatkan PT.Jaya Real Property Tbk.*

Bahwa setelah PTJaya Real Property Tbk membeli tanah tersebut tepatnya tanggal 2 Juni 2010 ada surat dari PT.Nur Akbar dengan Nomor : 10/NA-YW/VI/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang intinya PT.Nur Akbar mengaku tanah tersebut miliknya berdasarkan :

- SHGB Nomor: 46 seluas 8.165 M2.
- SHGB Nomor: 139 seluas 700 M2.
- SHGB Nomor: 1588 seluas 3.519 M2.
- SHGB Nomor: 137 seluas 595 M2.
- SHGB Nomor: 1587 seluas 3.935 M2.

Bahwa atas surat dari PT.Nur Akbar tersebut, PTJaya Real Property Tbk memberi tanggapan melalui surat dengan Nomor : 007/JRP/GR- TNH/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang mana dalam surat tersebut PTJaya Real Property Tbk akan melakukan klarifikasi atas tanah tersebut dengan terdakwa.

Bahwa selanjutnya PTJaya Real Property Tbk pada tanggal 10 Desember 2010 melalui saksi Fachrulian,SH dan saksi Buyung Azhari melakukan pertemuan/klarifikasi dengan terdakwa dan kuasa hukumnya di kantor PTJaya Real Property Tbk untuk meminta pertanggungjawaban claim tanah yang dilakukan oleh PT.Nur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar. Adapun hasil dari pertemuan tersebut yang tercantum didalam notulen rapat dan telah ditandatangani para pihak tersebut diatas adalah :

- Terdakwa akan mengembalikan uang hasil jual beli tanah tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan opsie apabila permasalahan tanah tersebut selesai maka PTJaya Real Property Tbk akan membeli kembali tanah tersebut.
- Terdakwa akan mengganti seluruh uang hasil jual beli tanah tersebut dengan tanah-tanah pengganti miliknya.
- Terdakwa akan mengurus surat-surat/akta-akta yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada instansi yang berwenang.
- Terdakwa akan mengajukan gugatan perdata dan atau PTUN terhadap PT.Nur Akbar.
- Bahwa hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan terdakwa dan kuasa hukumnya serta salah satu anggota keluarganya, akan tetapi terdakwa tetap tidak dapat bertanggung jawab atas tanah tersebut dan hanya janji hingga akhirnya PTJaya Real Property Tbk menempuh jalur hukum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban (PTJaya Real Property Tbk) dirugikan sebesar Rp.1.765.050.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **378 KUHP**,

atau

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Hj. Sukaesih pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2008, bertempat di kantor Kecamatan Serpong Utara Tangerang Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada tanggal 28 Oktober 2008 terdakwa menjual sebidang tanah seluas 11.767 M2 yang terletak di Kel.Pondok Jagung Timur Kec.Serpong Kab.Tangerang kepada PTJaya Real Property Tbk yang diwakili oleh saksi Ir.Y.Henky Wijaya selaku Direktur dibuat dalam 5(lima) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yakni sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/04/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Kutipan C Nomor: 174 Persil 30 B DII seluas 870 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/17/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik 2189 Persil a DII seluas 1.590 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/16/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik C 2189 Persil a DII seluas 2.275 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/06/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik C 830 Persil 26 DII seluas 3.210 M2.
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 593/1 I/SPH.KEC.SRP.UTR-2008 tanggal 28 Oktober 2008 dengan alas hak Girik C 246 Persil 30 B DII seluas 3.822 M2.
- Bahwa pada waktu PTJaya Real Property Tbk membeli tanah tersebut dari terdakwa belum terbit sertifikat, dan dalam pelepasan hak atas tanah tersebut terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 20 Agustus 2008 yang pada intinya surat tersebut menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, dan tanah tersebut dinyatakan tidak dalam keadaan sengketa batas maupun hak dan belum pernah dijual belikan ke siapapun serta tidak dalam jaminan hutang piutang dalam bentuk apapun, dan menjamin sepenuhnya apabila kemudian hari terjadi sengketa atau ada pihak-pihak lain yang mengakui dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, maka terdakwa sanggup dan bersedia untuk bertanggungjawab sampai tuntas tanpa harus melibatkan PTJcxya Real Property Tbk
- Bahwa setelah PTJaya Real Property Tbk membeli tanah tersebut tepatnya tanggal 2 Juni 2010 ada surat dari PT.Nur Akbar dengan Nomor : 10/NA-YW/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VT/2010 tertanggal 31 Mei 2010 yang intinya PT.Nur Akbar mengaku tanah tersebut miliknya berdasarkan:

- SHGB Nomor: 46 seluas 8.165 M2.
- SHGB Nomor: 139 seluas 700 M2.
- SHGB Nomor: 1588 seluas 3.519 M2.
- SHGB Nomor : 137 seluas 595 M2.
- SHGB Nomor: 1587 seluas 3.935 M2.
- Bahwa atas surat dari PT.Nur Akbar tersebut, PTJaya Real Property Tbk memberi tanggapan melalui surat dengan Nomor : 007/JRP/GR- TNH/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang mana dalam surat tersebut PT.Jaya Real Property Tbk akan melakukan klarifikasi atas tanah tersebut dengan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya PTJaya Real Property Tbk pada tanggal 10 Desember 2010 melalui saksi Fachrulian,SH dan saksi Buyung Azhari melakukan pertemuan/klarifikasi dengan terdakwa dan kuasa hukumnya di kantor PT.Jaya Real Property Tbk untuk meminta pertanggungjawaban claim tanah yang dilakukan oleh PT.Nur Akbar. Adapun hasil dari pertemuan tersebut yang tercantum didalam notulen rapat dan telah ditandatangani para pihak tersebut diatas adalah :
 - Terdakwa akan mengembalikan uang hasil jual beli tanah tersebut minimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan opsie apabila permasalahan tanah tersebut selesai maka PTJaya Real Property Tbk akan membeli kembali tanah tersebut.
 - Terdakwa akan mengganti seluruh uang hasil jual beli tanah tersebut dengan tanah-tanah pengganti miliknya.
 - Terdakwa akan mengurus surat-surat/akta-akta yang berhubungan dengan tanah tersebut kepada instansi yang berwenang.
 - Terdakwa akan mengajukan gugatan perdata dan atau PTUN terhadap PT.Nur Akbar.
 - Bahwa hingga saat ini telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan terdakwa dan kuasa hukumnya serta salah satu anggota keluarganya, akan tetapi terdakwa tetap tidak dapat bertanggung jawab atas tanah tersebut dan hanya janji hingga akhirnya PTJaya Real Property Tbk menempuh jalur hukum.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban (PTJaya Real Property Tbk) dirugikan sebesar Rp.1.765.050.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **372**

KUHP.

III. **Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** tanggal 11 September 2012

No.Reg. Perkara : PDM-299/TGR/05/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hj. SUKAESIH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** “ yang diatur dalam Pasal **378 KUHP**, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. SUKAESIH dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli akte kuasa untuk menjual nomor : 08/2008 tanggal 30 juni 2008 notaris/PPAT H. DUDUNG BADULAH, SH ;
 2. Asli surat keterangan waris atas nama PISON dan SAMAD nomor : 593/69-Kel.Pjt/VI/2008 ;
 3. Asli surat kuasa waris atas nama PISON dari tertanggal 26 Juni 2008
 4. Asli surat keterangan tertanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung Timur DJASAN ;
 5. Asli surat keterangan kematian atas nama DAGANG Bin GANI tertanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh lurah Pondok jagung Timur DJASAN ;
 6. Asli surat surat keterangan tanah atas nama DAGANG BIN GANI nomor : 593/69- Kel.Pit/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 ;
 7. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama PISON tertanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah pondok jagung DJASAN ;
 8. Asli surat keterangan pasal 3 nomor : 593/69-Kel.Pjt/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
 9. Asli surat pernyataan tidak sengketa yang di tanda tangani oleh pemilik tanah PISON tertanggal 26 Juni 2008 ;
 10. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang di tanda tangani oleh pemilik tanah PISON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ash surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama AMAD GANI DAGANG ;
12. Asli surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2007 atas nama AMAD GANI DAGANG ;
13. Asli surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2008 atas nama AMAD GANI DAGANG ;
14. Copy legalisir buku c desa pondok jagung timur atas nama DAGANG BIN GANI C.174 ;
15. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PISON yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
16. Asli akte kuasa menjual nomor : 10/2008 tanggal 30 juni 2008 notaris / PPAT H. DUDUNG ABDULLAH, SH ;
17. Asli surat keterangan waris atas nama M ROCHMAN dan MUL YENIH nomor : 593/71 Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
18. Asli surat kuasa Waris atas nama M.ROHMAN tertanggal 26 Juni 2008 yang di keluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
19. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 Juni 2008 yang di buat dan di tandatangani oleh M.ROHMAN diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
20. Asli surat keterangan Tanah atas nama H.RIIN BIN KEMPOT Nomor: 593/71 KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 JUNI 2008 ;
21. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang di tanda tangani M.ROHMAN dan diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
22. Asli surat keterangan riwayat tanah tertanggal 26 Juni 2008 yang di keluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
23. Asli surat keterangan pasal 3 Nomor : 593/71 Kel.PJT/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008 yang di keluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
24. Asli surat keterangan kematian atas nama H.RIIN BIN KEMPOT tertanggal 1 Juli 2008 yang di keluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN mengetahui lurah pondok jagung timur DJASAN ;
26. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama RIIN BIN KEMPOT No.C 2189 ;
27. Asli surat keterangan waris atas nama ROHMAN dan MUL YENIH nomor: 593/71 Kel.PJT/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 ;
28. Asli surat kuasa waris tertanggal 26 juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN diketahui oleh lurah pondok jagung timur dan Camat Serpong Utara ;
29. Asli surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN;
30. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur;
31. Asli surat keterangan Tanah atas nama H.RIIN BIN KEMPOT Nomor: 593/70KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 JUNI 2008;
32. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama M ROHMAN tertanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur mengetahui Camat Serpong Utara;
33. Asli surat keterangan pasal 3 Nomor : 593/70 Kel.PJT/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008 yang di dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur;
34. Asli surat keterangan terima luas tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur dan Camat Serpong Utara;
35. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur;
36. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama RIIN BIN KEMPOT No: 2189;
37. Asli surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2005 atas nama RIIN BIN KEMPOT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2007 atas nama RIIN KEMPOT;
39. Asli surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama RIIN KEMPOT;
40. Asli akte kuasa menjual nomor : 09/2008 tanggal 30 Juni 2008 Notaris / PPAT H. DUDUNG ABDULLAH. SH;
41. Asli surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh SAEN BIN SARA diketahui oleh lurah pondok jagung Timur DJASAN;
42. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh SAEN BIN SARA diketahui oleh lurah pondok jagung Timur DJASAN;
43. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEN BIN SARA tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung timur mengetahui Camat Serpong Utara;
44. Asli surat pasal 3 Nomor: 593/68.KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 atas nama SAEN BIN SARA yang dibuat oleh lurah pondok jagung timur dan diketahui oleh Camat Serpong Utara;
45. Asli surat keterangan tanah SAEN BIN SARA nomor 593/68.KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 atas nama SAEN BIN SARA yang dibuat oleh lurah pondok jagung timur DJASAN yang diketahui oleh Camat Serpong Utara;
46. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh SAEN BIN SARA yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur;
47. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama SAEN BIN SARA No.C 839;
48. Asli surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2006 atas nama SAEN BIN SARA;
49. Asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama SAEN BIN SARA Tahun 2007;
50. Asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama SAEN BIN SARA Tahun 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Asli Akte Kuasa menjual Nomor : 07/2008 tertanggal 30 Juni 2008
Notaris / PPAT H.DUDUNG ABDULLAH, SH;
52. Asli surat keterangan waris atas nama SUTA, BO'ANG PANJANG
dan BUN YANI nomor: 593/67/Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008
yang dibuat oleh lurah pondok jagung Timur mengetahui Camat
Serpong Utara;
53. Asli surat kuasa waris atas nama SUTA tertanggal 26 Juni 2008
yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur dan Camat serpong
utara;
54. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26
Juni 2008 yang dibuat oleh SUTA diketahui lurah pondok jagung
Timur DJASAN;
55. Asli surat pernyataan tidak sengketa tanggal 26 Juni 2008 yang
dibuat oleh SUTA diketahui lurah pondok jagung Timur;
56. Asli surat keterangan kematian atas nama SARIM BIN PANJANG
tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung Timur
DJASAN;
57. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SARIM BIN
PANJANG tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok
jagung timur mengetahui Camat Serpong Utara;
58. Asli surat keterangan pasal 3 atas nama SARIM PANJANG Nomor:
593/67/Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah
pondok jagung Timur mengetahui Camat Serpong Utara;
59. Asli surat keterangan tanah atas nama SARIM BIN PANJANG
Nomor: 593/67/Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat
oleh lurah pondok jagung Timur mengetahui Camat Serpong Utara;
60. Asli surat pernyataan belum ada sertifikat tertanggal 26 juni 2008
yang dibuat oleh SUTA diketahui oleh lurah pondok jagung timur;
61. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama
SARIM BIN RAHMAN No.C 246;
62. Asli surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2006 atas nama
PANJANG;
63. Asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama PANJANG Tahun
2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Ash surat keterangan notaris H.DUDUNG ABDULLAH, SH.
Tertanggal 10 Juli 2011 yang menyatakan bahwa akte kuasa untuk menjual No. 07, 08, 09 dan 10 adalah asli dan benar;
65. Asli surat pernyataan HJ SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008;
66. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH seluas 870 M2 AKM No.08/2008-C.174/30b.D.II dengan harga Rp.150.000/M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara TGN,sejumlah Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
67. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH seluas 2.275 M2 AKM No. 10/2008-C.2189/30a.D.II dengan harga Rp.150.000/M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara Tangerang,sejumlah Rp.341.250.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
68. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH seluas 3.210 M2 AKM No.09/2008-C.830/26.D.II dengan harga Rp.150.000/M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara TGN,sejumlah Rp.481.500.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
69. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH AKM No. 10/2008- C.2189 seluas 1.590 M2 di kel pondok jagung timur kec.serpong utara Tangerang sejumlah Rp.238.500.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
70. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH AKM No.07/2008- C.246/30.b.DII dengan harga Rp.150.000/M2 seluas 3.822 M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara tangerang,sejumlah Rp.573.300.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
71. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/04/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PTJaya Real Property Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/06/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;
 73. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/11/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;
 74. Ash surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/16/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;
 75. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/17/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;
 76. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 2.275 M2 terletak di Pondok jagung timur;
 77. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 3.210 M2 terletak di Pondok jagung timur;
 78. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 870 M2 terletak di Pondok jagung timur;
 79. Ash foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 1.590 M2 terletak di Pondok jagung timur;
 80. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 3.822 M2 terletak di Pondok jagung timur;
 81. 1 (satu) bundel foto copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 46/ Pondok jagung ;
 82. 1 (satu) bundle foto copy legalisir Warkah dan buku tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor : 46/Pondok Jagung atas nama pemegang hak PT. NUR AKBAR ;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).
- IV. **Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Oktober 2012**, Nomor : **1051/PID.B/2012/PN.TNG.**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Hj. SUKAESIH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli akte kuasa untuk menjual nomor : 08/2008 tanggal 30 juni 2008 notaris/PPAT H. DUDUNG BADULAH, SH ;
 2. Asli surat keterangan waris atas nama PISON dan SAMAD nomor : 593/69-Kel.Pjt/VI/2008 ;
 3. Asli surat kuasa waris atas nama PISON dari tertanggal 26 Juni 2008
 4. Asli surat keterangan tertanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung Timur DJASAN ;
 5. Asli surat keterangan kematian atas nama DAGANG Bin GANI tertanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh lurah Pondok jagung Timur DJASAN ;
 6. Asli surat surat keterangan tanah atas nama DAGANG BIN GANI nomor : 593/69- Kel.Pit/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 ;
 7. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama PISON tertanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah pondok jagung DJASAN ;
 8. Asli surat keterangan pasal 3 nomor : 593/69-Kel.Pjt/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
 9. Asli surat pernyataan tidak sengketa yang di tanda tangani oleh pemilik tanah PISON tertanggal 26 Juni 2008 ;
 10. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang di tanda tangani oleh pemilik tanah PISON ;
 11. Asli surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2006 atas nama AMAD GANI DAGANG ;
 12. Asli surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2007 atas nama AMAD GANI DAGANG ;
 13. Asli surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2008 atas nama AMAD GANI DAGANG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Copy legalisir buku c desa pondok jagung timur atas nama DAGANG BIN GANI C.174 ;
15. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 juni 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PISON yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
16. Asli akte kuasa menjual nomor : 10/2008 tanggal 30 juni 2008 notaris / PPAT H. DUDUNG ABDULLAH, SH ;
17. Asli surat keterangan waris atas nama M ROCHMAN dan MUL YENIH nomor : 593/71 Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
18. Asli surat kuasa Waris atas nama M.ROHMAN tertanggal 26 Juni 2008 yang di dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
19. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 Juni 2008 yang di buat dan di tandatangani oleh M.ROHMAN diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
20. Asli surat keterangan Tanah atas nama H.RIIN BIN KEMPOT Nomor: 593/71 KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 JUNI 2008 ;
21. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang di tanda tangani M.ROHMAN dan diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
22. Asli surat keterangan riwayat tanah tertanggal 26 Juni 2008 yang di dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
23. Asli surat keterangan pasal 3 Nomor : 593/71 Kel.PJT/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008 yang di dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
24. Asli surat keterangan kematian atas nama H.RIIN BIN KEMPOT tertanggal 1 Juli 2008 yang di dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur DJASAN ;
25. Asli surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN mengetahui lurah pondok jagung timur DJASAN ;
26. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama RIIN BIN KEMPOT No.C 2189 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Ash surat keterangan waris atas nama ROHMAN dan MUL YENIH nomor: 593/71 Kel.PJT/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 ;
28. Asli surat kuasa waris tertanggal 26 juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN diketahui oleh lurah pondok jagung timur dan Camat Serpong Utara ;
29. Asli surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN diketahui oleh lurah pondok jagung timur DJASAN;
30. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur;
31. Ash surat keterangan Tanah atas nama H.RIIN BIN KEMPOT Nomor: 593/70KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 JUNI 2008;
32. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama M ROHMAN tertanggal 26 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh lurah pondok jagung timur mengetahui Camat Serpong Utara;
33. Asli surat keterangan pasal 3 Nomor : 593/70 Kel.PJT/VI/2008 Tanggal 26 Juni 2008 yang di keluarkan oleh lurah pondok jagung timur;
34. Ash surat keterangan terima luas tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur dan Camat Serpong Utara;
35. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh M ROHMAN yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur;
36. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama RIIN BIN KEMPOT No: 2189;
37. Asli surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2005 atas nama RIIN BIN KEMPOT;
38. Asli surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2007 atas nama RIIN KEMPOT;
39. Asli surat tanda terima setoran (STTS) Tahun 2008 atas nama RIIN KEMPOT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli akte kuasa menjual nomor : 09/2008 tanggal 30 Juni 2008
Notaris / PPAT H. DUDUNG ABDULLAH. SH;
41. Asli surat pernyataan tidak sengketa tertanggal 26 Juni 2008 yang
dibuat oleh SAEN BIN SARA diketahui oleh lurah pondok jagung
Timur DJASAN;
42. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tanggal 26 Juni
2008 yang dibuat oleh SAEN BIN SARA diketahui oleh lurah pondok
jagung Timur DJASAN;
43. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEN BIN SARA
tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung timur
mengetahui Camat Serpong Utara;
44. Asli surat pasal 3 Nomor: 593/68.KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 Juni
2008 atas nama SAEN BIN SARA yang dibuat oleh lurah pondok
jagung timur dan diketahui oleh Camat Serpong Utara;
45. Asli surat keterangan tanah SAEN BIN SARA nomor
593/68.KEL.PJT/VI/2008 tertanggal 26 Juni 2008 atas nama SAEN
BIN SARA yang dibuat oleh lurah pondok jagung timur DJASAN
yang diketahui oleh Camat Serpong Utara;
46. Asli surat pernyataan belum sertifikat tertanggal 26 Juni 2008 yang
dibuat oleh SAEN BIN SARA yang diketahui oleh lurah pondok
jagung timur;
47. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama
SAEN BIN SARA No.C 839;
48. Asli surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2006 atas nama
SAEN BIN SARA;
49. Asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama SAEN BIN SARA
Tahun 2007;
50. Asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama SAEN BIN SARA
Tahun 2008;
51. Asli Akte Kuasa menjual Nomor : 07/2008 tertanggal 30 Juni 2008
Notaris / PPAT H.DUDUNG ABDULLAH, SH;
52. Asli surat keterangan waris atas nama SUTA, BO'ANG PANJANG
dan BUN YANI nomor: 593/67/Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh lurah pondok jagung Timur mengetahui Camat Serpong Utara;

53. Asli surat kuasa waris atas nama SUTA tertanggal 26 Juni 2008 yang diketahui oleh lurah pondok jagung timur dan Camat serpong utara;

54. Asli surat pernyataan luas fisik dan luas dalam girik tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh SUTA diketahui lurah pondok jagung Timur DJASAN;

55. Asli surat pernyataan tidak sengketa tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh SUTA diketahui lurah pondok jagung Timur;

56. Asli surat keterangan kematian atas nama SARIM BIN PANJANG tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung Timur DJASAN;

57. Asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SARIM BIN PANJANG tertanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung timur mengetahui Camat Serpong Utara;

58. Asli surat keterangan pasal 3 atas nama SARIM PANJANG Nomor: 593/67/Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung Timur mengetahui Camat Serpong Utara;

59. Asli surat keterangan tanah atas nama SARIM BIN PANJANG Nomor: 593/67/Kel.PJT/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 yang dibuat oleh lurah pondok jagung Timur mengetahui Camat Serpong Utara;

60. Asli surat pernyataan belum ada sertifikat tertanggal 26 juni 2008 yang dibuat oleh SUTA diketahui oleh lurah pondok jagung timur;

61. Foto Copy legalisir Buku C Desa Pondok jagung Timur atas nama SARIM BIN RAHMAN No.C 246;

62. Asli surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2006 atas nama PANJANG;

63. Asli surat tanda terima setoran (STTS) atas nama PANJANG Tahun 2007;

64. Asli surat keterangan notaris H.DUDUNG ABDULLAH, SH. Tertanggal 10 Juli 2011 yang menyatakan bahwa akte kuasa untuk menjual No. 07, 08, 09 dan 10 adalah asli dan benar;

65. Asli surat pernyataan HJ SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH seluas 870 M2 AKM No.08/2008-C.174/30b.D.II dengan harga Rp.150.000/M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara TGN,sejumlah Rp. 130.500.000,- (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
67. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH seluas 2.275 M2 AKM No. 10/2008-C.2189/30a.D.II dengan harga Rp.150.000/M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara Tangerang,sejumlah Rp.341.250.000,- (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
68. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH seluas 3.210 M2 AKM No.09/2008-C.830/26.D.II dengan harga Rp.150.000/M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara TGN,sejumlah Rp.481.500.000,- (Empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
69. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH AKM No. 10/2008- C.2189 seluas 1.590 M2 di kel pondok jagung timur kec.serpong utara Tangerang sejumlah Rp.238.500.000,- (Dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
70. Asli kwitansi biaya ganti rugi tanah 100% Tanah milik HJ SUKAESIH AKM No.07/2008- C.246/30.b.DII dengan harga Rp.150.000/M2 seluas 3.822 M2 di kel pondok jagung timur Kec.Serpong Utara tangerang,sejumlah Rp.573.300.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 20 Agustus 2008;
71. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/04/ SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PTJaya Real Property Tbk;
72. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/06/ SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;
73. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/11/ SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/16/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PTJaya Real Property Tbk;
75. Asli surat pernyataan pelepasan Hak atas Tanah No. 593/17/SPH.Kec. Srp.Utr 2008. Tanggal 28 Oktober 2008 antara Hj.SUKAESIH dengan PT.Jaya Real Property Tbk;
76. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 2.275 M2 terletak di Pondok jagung timur;
77. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 3.210 M2 terletak di Pondok jagung timur;
78. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 870 M2 terletak di Pondok jagung timur;
79. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 1.590 M2 terletak di Pondok jagung timur;
80. Asli foto dokumen transaksi pembayaran Hj.SUKAESIH Tanggal 20 Agustus 2008 seluas 3.822 M2 terletak di Pondok jagung timur;
- 81.1 (satu) bundel foto copy legalisir sertifikat hak guna bangunan Nomor ; 46/ Pondok jagung ;

Kesemuanya tetap terlampir didalam berkas perkara

- Membenani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

V. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, **Kuasa Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal **9 Oktober 2012**, Nomor : **1051/PID.B/2012/PN.TNG.**, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut secara patut dan saksama ;

VI. **Akta permintaan banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012, **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal **9 Oktober 2012**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : **1051/PID.B/2012/PN.TNG**, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut secara patut dan saksama ;

VII. Memori Banding yang diajukan oleh **Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 27 November 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 November 2012, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2012 ;

VIII. Memori Banding yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Terdakwa** tertanggal 10 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Desember 2012, Memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2013 ;

IX. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Kuasa Hukum/ Terdakwa masing-masing tertanggal 29 Oktober 2012 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 07 November 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Kuasa Hukum Terdakwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat banding oleh karena materi Memori Banding tersebut merupakan pengulangan fakta yang keseluruhannya telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1051 /Pid.B/2012/PN.TNG serta Memori Banding dari kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 1051/Pid.B/2012/PN.TNG dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 378 KUHP, KUHPA dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 Oktober 2012 Nomor : 1051 /Pid.B/2012/PN.TNG, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2013** oleh kami **H. TUSANI DJAPRI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum.**, dan **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 5/PEN.PID/2013/PT.BTN. tanggal 16 Januari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan **NUR IRFAN, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. LIEF SOFIJULLAH, SH. M.Hum

ttd

2. SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.,

KETUA MAJELIS

ttd

H. TUSANI DJAPRI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NUR IRFAN, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)